
Analisis Pengaruh Tingkat Kepatuhan Pajak dan Jumlah Tenaga Kerja Formal terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) di Indonesia

***Ilham Febri Budiman¹, Ilham Risan Gumawang²**

^{1,2} Prodi Manajemen Keuangan Negara, Politeknik Keuangan Negara STAN

***Coressponding email: ilhamfebribudiman@gmail.com**

Abstract

Income Tax (PPH) revenue plays a vital role in Indonesia's fiscal structure, contributing a large portion to the State Budget (APBN). However, the optimisation of income tax revenue still faces structural challenges in the form of low taxpayer compliance and the dominance of informal labour in the national labour market. This study aims to analyse the effect of tax compliance and the number of formal workers on income tax revenue in Indonesia. The approach used is explanatory quantitative with a semi-log model multiple linear regression method based on time series data from 2009 to 2023. The analysis shows that both tax compliance and formal labour have a positive and significant effect on income tax revenue partially and simultaneously, with an adjusted R² of 0.9242. The regression coefficient shows that a 1% increase in tax compliance is associated with a 0.9242% increase in income tax revenue, while an additional one million formal workers increases income tax by around 2.278%. These findings indicate the strategic importance of improving tax compliance and formalising the workforce in broadening the tax base. This study provides theoretical contributions to the taxation literature as well as practical implications for evidence-based fiscal policy, particularly in the design of tax reform and formal sector expansion to support Indonesia's fiscal sustainability.

Keywords: formal sector, income tax, tax, tax compliance

Abstrak

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) memegang peran vital dalam struktur fiskal Indonesia, menyumbang porsi besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, optimalisasi penerimaan PPh masih menghadapi tantangan struktural berupa rendahnya kepatuhan wajib pajak dan dominasi tenaga kerja informal dalam pasar kerja nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepatuhan pajak dan jumlah tenaga kerja formal terhadap penerimaan PPh di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif eksplanatori dengan metode regresi linier berganda model

semi-log berdasarkan data deret waktu dari tahun 2009 hingga 2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa baik kepatuhan pajak maupun tenaga kerja formal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh secara parsial dan simultan, dengan adjusted R^2 sebesar 0,9242. Koefisien regresi menunjukkan bahwa peningkatan 1% kepatuhan pajak berasosiasi dengan kenaikan penerimaan PPh sebesar 0,9242%, sementara tambahan satu juta tenaga kerja formal meningkatkan PPh sekitar 2,278%. Temuan ini menunjukkan pentingnya strategi peningkatan kepatuhan pajak dan formalisasi tenaga kerja dalam memperluas basis pajak. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis pada literatur perpajakan serta implikasi praktis bagi kebijakan fiskal berbasis bukti, terutama dalam desain reformasi perpajakan dan perluasan sektor formal untuk mendukung keberlanjutan fiskal Indonesia.

Kata Kunci : kepatuhan pajak, pajak, pajak penghasilan, sektor formal

PENDAHULUAN

Dalam sistem perekonomian modern, pajak merupakan instrumen fundamental yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat regulasi ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, pajak memainkan peran yang sangat krusial dalam menjamin keberlangsungan fiskal, stabilitas ekonomi, dan pembiayaan program-program strategis nasional (Budiman, 2024). Keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu mengelola sumber penerimaan, di mana pajak menjadi pilar utamanya (Prabandari dkk., 2025). Tidak hanya sebagai alat pemungutan dana, pajak juga digunakan sebagai mekanisme untuk redistribusi pendapatan, menstimulasi investasi, serta menjaga stabilitas ekonomi makro (Amir dkk., 2013). PBB pun mengakui bahwa sistem perpajakan yang efektif dan adil merupakan pilar penting dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pembiayaan pembangunan jangka panjang (Gebrihet dkk., 2024).

Secara empiris, kontribusi penerimaan perpajakan terhadap total penerimaan negara di Indonesia tergolong sangat tinggi. Data menunjukkan bahwa rata-rata penerimaan perpajakan menyumbang sekitar 80% dari total penerimaan negara (Rahmawati & Syahrinullah, 2025). Artinya, ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap sektor pajak sangat besar, menjadikan performa perpajakan sebagai indikator vital dari kapasitas fiskal negara. Pajak pusat, yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan, masuk langsung ke dalam APBN dan memegang peranan strategis dalam menjaga kesinambungan pembiayaan publik (Mardiasmo, 2018). Di antara berbagai jenis pajak yang dipungut, Pajak Penghasilan (PPH) menjadi komponen dominan dalam struktur penerimaan negara. Pajak ini dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak, baik orang pribadi, badan, warisan belum terbagi, maupun bentuk usaha tetap (Khoirunnisa & Kusuma, 2024). Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, prinsip yang digunakan adalah bahwa PPh dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis

tanpa memperhatikan dari mana sumbernya berasal (Asqolani, 2020). Oleh karena itu, pajak penghasilan menjadi instrumen yang sangat relevan dalam mengukur kemampuan kontribusi masyarakat terhadap pembiayaan negara.

Namun demikian, implementasi PPh di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dan perilaku. Secara khusus, kepatuhan wajib pajak merupakan isu utama yang kerap disebut sebagai penghambat optimalisasi penerimaan pajak. Masih terdapat kelompok masyarakat yang dengan sengaja melalaikan atau bahkan menghindari kewajiban perpajakan, baik karena kurangnya kesadaran, ketidaktahuan, maupun ketidakpercayaan terhadap sistem (Kundalini, 2016). Padahal, dalam sistem self-assessment yang diterapkan di Indonesia sejak 1984, peran serta wajib pajak sangat menentukan karena mereka diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya (Fitriani dkk., 2021). Dalam konteks ini, kesadaran dan pengetahuan perpajakan menjadi faktor utama dalam mendukung kepatuhan sukarela (Brata dkk., 2017). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti pengetahuan pajak, persepsi atas keadilan sistem, kemudahan akses terhadap layanan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Olufemi & Adegbie, 2022; Subadriyah & Harto, 2021). Hal ini sejalan dengan temuan (Nurkholis dkk., 2020) bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan salah satu determinan utama dalam peningkatan kepatuhan perpajakan.

Dari perspektif teoretis, perilaku kepatuhan pajak dapat dianalisis menggunakan pendekatan *compliance behavior theory* yang menjelaskan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh faktor internal seperti nilai, norma, dan persepsi, serta faktor eksternal seperti kebijakan fiskal, kualitas pengawasan, dan sanksi. Selain itu, teori utilitas dari Allingham dan Sandmo menyatakan bahwa keputusan individu untuk patuh atau tidak patuh pajak sangat ditentukan oleh perbandingan antara risiko sanksi dan manfaat penghindaran (Allingham & Sandmo, 1972). Oleh karena itu, sistem perpajakan yang efektif harus mampu memberikan keseimbangan antara insentif, sanksi, serta kualitas pelayanan. Di sisi lain, studi empiris kontemporer juga menegaskan bahwa kepatuhan pajak merupakan salah satu faktor utama dalam pencapaian target penerimaan pajak (Alexander & Pisa, 2023). Dengan demikian, memahami determinan kepatuhan pajak secara komprehensif merupakan langkah penting untuk memperbaiki struktur perpajakan nasional.

Selain faktor kepatuhan individu, struktur pasar tenaga kerja juga menjadi aspek yang penting dalam memengaruhi penerimaan PPh, terutama dari sisi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Dalam konteks negara berkembang, pasar tenaga kerja terbagi menjadi dua sektor besar, yaitu formal dan informal (Díaz-Sánchez & Correa, 2024). Tenaga kerja informal umumnya bekerja tanpa kontrak resmi, tidak memiliki jaminan sosial, dan sering kali tidak tercatat dalam sistem perpajakan nasional. Sebaliknya, tenaga kerja formal memiliki hubungan kerja legal, memperoleh manfaat ekonomi dan sosial seperti asuransi kesehatan dan pensiun, serta menjalankan kewajiban perpajakan secara lebih teratur (Friberg dkk., 2022; Mancellari, 2025; Tijdens dkk., 2015). Studi menunjukkan bahwa

pekerja formal lebih patuh terhadap peraturan pemerintah, termasuk dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak (Becerra, 2024). Oleh karena itu, proporsi tenaga kerja formal dalam struktur ketenagakerjaan suatu negara memiliki potensi besar untuk memengaruhi basis pajak dan penerimaan PPh secara keseluruhan.

Namun realitanya, jumlah tenaga kerja informal di Indonesia masih mendominasi struktur ketenagakerjaan nasional. Data dari Martanti dkk. (2021) menyebutkan bahwa proporsi tenaga kerja informal di Indonesia masih sangat tinggi, sehingga menciptakan tantangan serius bagi pemerintah dalam memperluas basis pajak. Banyak dari pekerja informal tidak memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak karena penghasilannya di bawah ambang batas, atau bahkan tidak terjangkau oleh sistem perpajakan formal. Situasi ini diperparah oleh fakta bahwa penghindaran pajak telah menjadi fenomena historis yang terus berlangsung dari waktu ke waktu (Twesige dkk., 2024), menunjukkan bahwa sistem perpajakan tidak hanya menghadapi tantangan teknis, tetapi juga sosial dan psikologis. Maka dari itu, fokus terhadap peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kerja formal dapat menjadi strategi tidak langsung dalam memperkuat penerimaan PPh.

Di sisi lain, target penerimaan pajak nasional terus meningkat seiring dengan pertumbuhan belanja negara dan kebutuhan pembangunan strategis. Pemerintah Indonesia menetapkan target ambisius dalam setiap Rencana Kerja Pemerintah (RKP), termasuk dalam aspek penerimaan pajak yang menjadi fondasi fiskal (Saputra & Ali, 2025). Dalam kondisi tersebut, mengandalkan kepatuhan sukarela dan perluasan basis pajak melalui formalitas tenaga kerja menjadi sangat penting. Namun, kajian empiris mengenai keterkaitan langsung antara kepatuhan wajib pajak dan struktur tenaga kerja terhadap penerimaan PPh di Indonesia masih terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya menyoroti satu aspek secara terpisah, baik itu kepatuhan wajib pajak (secara mikro) maupun indikator makroekonomi seperti PDB, inflasi, dan jumlah tenaga kerja, tanpa melihat interaksi simultan antar variabel.

Dengan demikian, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang penting untuk diisi, yaitu minimnya kajian empiris yang menganalisis secara simultan pengaruh kepatuhan wajib pajak dan proporsi tenaga kerja formal terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mendasar: sejauh mana perilaku kepatuhan pajak dan struktur tenaga kerja formal memengaruhi capaian penerimaan PPh? Dengan menggabungkan pendekatan teoritis dan empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur perpajakan sekaligus menjadi masukan kebijakan bagi pemerintah. Penelitian ini juga menawarkan kontribusi praktis dalam rangka mendukung upaya reformasi perpajakan dan perluasan basis pajak nasional secara berkelanjutan dan berbasis data. Dengan melihat keterkaitan antara dua aspek penting tersebut, yakni perilaku individu wajib pajak dan struktur ketenagakerjaan, penelitian ini tidak hanya relevan dari sisi akademik, tetapi juga strategis dalam konteks kebijakan fiskal nasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pajak didefinisikan sebagai kontribusi yang sifatnya wajib dan harus dibayarkan oleh masyarakat kepada negara tanpa suatu imbalan berupa jasa secara langsung (Khoirunnisa & Kusuma, 2024). Pengertian pajak adalah kontribusi wajib orang pribadi atau badan kepada negara yang terutang dan dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang hasilnya dimanfaatkan untuk membiayai keperluan negara pemungut (Khalimi & Iqbal, 2020). Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., dalam (Ariffin & Sitabuana, 2022) pajak didefinisikan sebagai suatu tindakan/proses pengalihan sumber daya keuangan dari sektor privat (swasta) ke sektor publik (pemerintah) yang dipaksakan dan pengaturannya terdapat di dalam undang-undang tanpa diikuti dengan balas jasa langsung guna keperluan pembiayaan sektor publik dan alat dalam mencapai tujuan diluar bidang keuangan. Pendapat Dr. Soeparman Soemahamidjaya, menyebutkan bahwa pajak ialah iuran yang diwajibkan kepada negara dalam bentuk uang ataupun barang dan dipungut oleh penguasa negara untuk sumber pembiayaan bagi produksi barang dan jasa guna mencapai kesejahteraan masyarakat negara itu (Sihombing & Sibagariang, 2020). Beberapa pendapat para ahli mengenai definisi pajak secara umum memiliki kesamaan, yakni suatu iuran/kontribusi rakyat kepada negara yang dipaksakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku tanpa adanya timbal jasa langsung yang digunakan untuk menutupi keperluan negara dalam meraih tujuan kesejahteraan rakyat.

Asas Pemungutan Pajak

Filsuf sosial dan pencetus ekonomi modern terkenal, Adam Smith dalam "Wealth of Nation" (1776) seperti dikutip dari (Novianto et al., 2023) menjelaskan terdapat asas dalam pemungutan pajak, yaitu:

1) Keadilan (*equality*)

Suatu negara atau pemerintah harus tetap memperhatikan kondisi kemampuan rakyatnya dalam memungut pajak. Tarif dan jumlah pajak yang harus dibayarkan wajib ditentukan berdasarkan pada kemampuan rakyatnya. Dalam hal ini umumnya dipengaruhi oleh besar kecilnya penghasilan individu tersebut.

2) Kepastian (*certainty*)

Jumlah dan tarif pajak yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara harus dipastikan dan ditentukan oleh undang-undang sebagai aspek landasan hukum. Selain itu, harus terdapat mekanisme yang pasti terkait dengan administrasi perpajakan dan diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Umumnya terdapat hukum formil dan hukum materil.

3) Kenyamanan (*convenience of payment*)

Kenyamanan dalam perpajakan merujuk pada ketepatan waktu dalam memungut pajak dari rakyat. Dalam hal ini, pemerintah harus pandai dalam menentukan kapan pajak harus disetorkan atau dipungut oleh negara sesuai dengan kondisi rakyat yang dipungut. Contoh umum yang ditemui adalah pemungutan pajak penghasilan saat si individu telah/baru menerima penghasilannya.

4) Efisiensi (*efficiency*)

Prinsip efisiensi dalam pemungutan pajak sama halnya dengan prinsip efisiensi pada sektor privat. Dalam proses pemungutan pajak, sebisa mungkin biaya yang dikeluarkan sehemat mungkin. Perlu juga pertimbangan bahwa biaya dalam proses pemungutan pajak tidak boleh lebih daripada potensi penerimaan pajak dari pemungutan tersebut. Hal itu akan menyebabkan kerugian secara finansial bagi negara.

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik individu maupun badan, dalam suatu periode tertentu. Menurut Resmi (2017), dalam konteks Indonesia, PPh diatur oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang mendefinisikan penghasilan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak, baik dari sumber dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Sistem pemungutan PPh di Indonesia menggunakan pendekatan self-assessment, di mana wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, melapor, dan membayar pajaknya sendiri. Penelitian oleh (Mardiasmo, 2018) menegaskan bahwa PPh merupakan salah satu sumber penerimaan pajak terbesar di Indonesia, menyumbang sekitar 30-40% dari total penerimaan pajak negara, sehingga berperan penting dalam mendanai pembangunan nasional.

Secara teoretis, PPh didasarkan pada prinsip keadilan pajak, khususnya prinsip kemampuan membayar (*ability-to-pay principle*), yang mengharuskan beban pajak sebanding dengan kapasitas ekonomi wajib pajak. Menurut Musgrave dan Musgrave (1989), struktur pajak progresif dalam PPh bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dengan mengenakan tarif lebih tinggi pada penghasilan yang lebih besar. Namun, implementasi PPh menghadapi tantangan seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kompleksitas administrasi perpajakan. Slemrod (2004) dalam studinya menyoroti bahwa biaya kepatuhan pajak dapat mengurangi efisiensi sistem perpajakan, sehingga reformasi yang berfokus pada penyederhanaan prosedur dan edukasi perpajakan menjadi krusial untuk meningkatkan efektivitas PPh sebagai instrumen kebijakan fiskal.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan merupakan tingkat seseorang dalam menjalankan dan juga melaksanakan suatu aturan yang berlaku. Kepatuhan menggambarkan bagaimana individu atau kelompok merespon dan melaksanakan suatu perintah atau larangan dalam aturan-aturan yang telah diberlakukan (Pratama & Saptuti, 2021). Kepatuhan pajak menurut (Agun et al., 2022) didefinisikan sebagai suatu kondisi yang ideal di mana seorang wajib pajak (individu/badan) memenuhi hak dan kewajibannya terhadap negara dalam hal perpajakan. Menurut Khasanah dan Ramlan (2021) dalam (Sulistiyowati & Nuryati, 2024) kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah semua kegiatan yang berhubungan terkait dengan kepatuhan dalam perpajakan yang meliputi administrasi, pemotongan, pemungutan, pembukuan, pelaporan, pemeriksaan dan hal lainnya terkait dengan proses mekanisme dalam perpajakan. Berdasarkan beberapa definisi tersebut,

dapat ditarik benang merah bahwa kepatuhan pajak merupakan suatu kondisi di mana individu atau badan selaku wajib pajak taat, melaksanakan, dan tidak melanggar aturan terkait dengan mekanisme perpajakan dan pemungutannya oleh negara.

Kepatuhan pajak tentunya tidak serta merta muncul begitu saja, baik itu tingkat kepatuhan yang tinggi ataupun tingkat kepatuhan yang rendah. Kepatuhan pajak pasti dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut (Engida & Baisa, 2014) faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dibagi menjadi beberapa segmen antara lain faktor ekonomi, faktor institusional, faktor sosial, faktor individu, dan faktor demografi. Berdasarkan penelitian oleh (Simanungkalit, 2017) faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain sistem administrasi perpajakan, tarif pajak, pelayanan pada wajib pajak, pengetahuan pajak, penegakan hukum pajak, dan pemeriksaan pajak. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak menurut (Ma'ruf & Supatminingsih, 2020) antara lain kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman pajak, kualitas layanan perpajakan, dan pelaksanaan sanksi pajak. Temuan lain juga menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti tingkat pendidikan individu dan besaran penghasilan juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Hamilah, 2023).

Tenaga Kerja Formal

Tenaga kerja formal merujuk pada pekerja yang bekerja dalam sektor ekonomi yang terorganisasi, memiliki kontrak kerja resmi, serta mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan sosial sesuai peraturan perundang-undangan. Menurut Anker dan Anker (2017), tenaga kerja formal biasanya dipekerjakan oleh perusahaan atau institusi yang terdaftar secara resmi, dengan karakteristik seperti upah tetap, jam kerja yang diatur, dan akses ke tunjangan seperti asuransi kesehatan atau dana pensiun. Di Indonesia, sebagaimana dijelaskan oleh Suharyadi et al. (2016), tenaga kerja formal sebagian besar berada di sektor industri, jasa, dan pemerintahan, dengan proporsi yang relatif kecil dibandingkan tenaga kerja informal, yaitu sekitar 40% dari total angkatan kerja. Keberadaan tenaga kerja formal berperan penting dalam meningkatkan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan pekerja melalui struktur kerja yang terjamin.

Secara teoretis, tenaga kerja formal didukung oleh kerangka regulasi ketenagakerjaan yang bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban pekerja serta pemberi kerja. Menurut International Labour Organization (2018), formalisasi tenaga kerja merupakan strategi global untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kualitas pekerjaan melalui penerapan standar kerja yang layak. Namun, tantangan seperti rendahnya tingkat formalisasi di negara berkembang, termasuk Indonesia, serta fleksibilitas pasar kerja yang meningkat akibat globalisasi, sering kali menghambat perkembangan tenaga kerja formal. Penelitian oleh Fields (2011) menunjukkan bahwa biaya tinggi untuk mematuhi regulasi ketenagakerjaan dan persaingan dengan sektor informal menjadi hambatan utama.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepatuhan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPH), khususnya pada wajib pajak orang pribadi dan badan. Studi oleh Herriyanto dan Toly (2013) menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak, yang dipengaruhi oleh kesadaran perpajakan, sosialisasi, dan pemeriksaan pajak, berkontribusi positif terhadap penerimaan PPh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan. Penelitian ini menegaskan bahwa sistem self-assessment di Indonesia menuntut tingkat kepatuhan yang tinggi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Selain itu, penelitian oleh Agusti dan Herawaty (2009) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak badan, yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak, meningkatkan penerimaan PPh secara signifikan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Faktor-faktor seperti modernisasi administrasi perpajakan dan digitalisasi, seperti e-Filing, juga terbukti meningkatkan kepatuhan dan penerimaan PPh (Zuhrah dkk., 2024).

Sementara itu, tenaga kerja formal berperan penting dalam penerimaan PPh karena pekerja di sektor formal biasanya dikenakan pajak melalui pemotongan langsung oleh pemberi kerja. Penelitian oleh Badan Kebijakan Fiskal (2014) menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) untuk menghitung potensi PPh orang pribadi, menunjukkan bahwa sektor formal, seperti jasa, konstruksi, dan perdagangan, menyumbang penerimaan PPh yang signifikan karena konsentrasi tenaga kerja pada lapisan tarif rendah (0-Rp50 juta). Kenaikan tarif PPh sebesar 1% pada sektor formal dapat meningkatkan penerimaan PPh hingga 14,1% (Badan Kebijakan Fiskal, 2014). Namun, rendahnya formalisasi tenaga kerja di Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh Suharyadi et al. (2016), membatasi potensi penerimaan PPh, karena hanya sekitar 40% angkatan kerja berada di sektor formal. Oleh karena itu, kebijakan yang mendorong formalisasi tenaga kerja dan kepatuhan pajak, seperti simplifikasi administrasi dan insentif perpajakan, diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan PPh.

Hipotesis

- H₀ Kepatuhan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPh
- H₁ Kepatuhan pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPh
- H₀ Jumlah tenaga kerja formal tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPh
- H₁ Jumlah tenaga kerja formal berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPh
- H₀ Kepatuhan pajak dan jumlah tenaga kerja formal tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPh
- H₁ Kepatuhan pajak dan jumlah tenaga kerja formal berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPh

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanasi dengan metode analisis regresi linier ganda dari deret waktu. Pendekatan kuantitatif eksplanasi bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel dan menjelaskan pengaruh kausal melalui

pemrosesan statistik data numerik. Menurut Sugiyono (2019), Pendekatan kuantitatif menekankan pengukuran objektif fenomena sosial melalui analisis data numerik, sedangkan pendekatan eksplanasi bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antar variabel dengan menguji hipotesis yang dirumuskan sebelumnya. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menggambarkan data tetapi juga mencoba menjelaskan sebab-akibat antara variabel independen dan dependen.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dari model semi-log deret waktu untuk mengukur dan menganalisis hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen berdasarkan data deret waktu. Menurut (Gujarati & Porter, 2009), Regresi linier deret waktu ganda adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis hubungan statistik antara dua atau lebih variabel berdasarkan data yang diamati selama waktu tertentu. Pendekatan ini sangat cocok untuk menangkap dinamika perubahan antar variabel dari waktu ke waktu. Dengan pendekatan regresi, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana kontribusi tingkat kepatuhan pajak dan jumlah tenaga kerja formal terhadap penerimaan PPh di Indonesia.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan tertentu dan kemudian dianalisis kembali guna menjawab pertanyaan penelitian yang berbeda dari maksud awal pengumpulannya. Menurut Creswell (2009), pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan informasi yang telah tersedia secara luas dan terstruktur, sehingga dapat mengeksplorasi isu-isu baru. Penggunaan data sekunder juga umum diterapkan dalam pendekatan kuantitatif dan kualitatif karena fleksibilitas dan kelengkapan data yang disediakan. Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari lembaga resmi dan kredibel yang memiliki otoritas dalam menyediakan data publik, seperti institusi pemerintah dan organisasi statistik nasional.

Adapun data dianalisis dalam bentuk deret waktu (time series) yang mencakup periode dari tahun 2009 hingga 2023. Rentang waktu yang panjang ini memungkinkan peneliti untuk mengamati pola perubahan, tren, serta dinamika sosial-ekonomi yang berlangsung secara berkelanjutan. Model deret waktu memberikan keunggulan dalam mengevaluasi perkembangan antarwaktu dan membantu dalam mengidentifikasi kemungkinan pengaruh dari faktor-faktor tertentu terhadap fenomena yang dikaji, dengan tetap mempertimbangkan konteks temporalnya.

Tabel 1 Definisi Variabel Operasional


Variabel	Simbol	Satuan	Skala Data	Transformasi	Sumber
Variabel Dependen					
Penerimaan PPh (Y)	PPh	Rupiah	Rasio	Logaritma Natural (ln)	BPS RI

Variabel Independen					
Kepatuhan Pajak (X ₁)	KP	Persen	Rasio	Tidak ditransformasi	DJP
Tenaga Kerja Formal (X ₂)	TKF	Juta orang	Ratio	Tidak ditransformasi	BPS RI

Sumber: Diolah Penulis (2025)

Desain dan Model Penelitian

Gambar 1 Desain Penelitian



Sumber: Diolah Penulis (2025)

Keterangan:

- X₁ : Variabel Independen 1
- X₂ : Variabel Independen 2
- Y : Variabel Dependen
- R₁ : Hubungan Variabel X₁ dengan Variabel Y
- R₂ : Hubungan Variabel X₂ dengan Variabel Y
- R₃ : Hubungan Variabel X₁ dan X₂ dengan Variabel Y secara simultan

Berdasarkan kerangka penelitian, model penelitian ini terdiri dari variabel independen, antara lain tingkat kepatuhan pajak (X₁), jumlah tenaga kerja formal (X₂), dan variabel dependen yaitu penerimaan PPh (Y). Jadi, model penelitiannya adalah sebagai berikut:

$$\ln(Y) = \beta_0 + \beta_1(X_1) + \beta_2(X_2) + e$$

Keterangan:

- Y : Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)
- X₁ : Kepatuhan Pajak (KP)
- X₂ : Tenaga Kerja Formal (TKP)
- β₀ : *Intercept*
- β₁, β₂ : Koefisien Regresi

e : *Error term*

Teknik Analisis Data

Analisis data pertama adalah tes asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi persyaratan dasar yang diperlukan agar hasil estimasi valid dan tidak bias. Uji asumsi klasik yang dilakukan untuk model regresi ini adalah:

1. Uji Normalitas, digunakan untuk mengetahui apakah data sisa didistribusikan secara normal. Regresi yang baik memiliki residu yang terdistribusi secara normal.
2. Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi yang tinggi antara variabel independen. Jika ada multikolinearitas, maka hasil regresi mungkin tidak valid.
3. Uji Heteroskedastisitas, digunakan untuk menguji apakah varians residual konstan atau tidak. Jika varians sisa tidak konstan, maka terjadi heteroskedastisitas, yang dapat mengganggu estimasi.
4. Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah ada korelasi antara residu pada waktu yang berbeda. Autokorelasi menunjukkan pelanggaran asumsi independensi kesalahan.

Analisis data kedua adalah uji hipotesis untuk membuktikan hipotesis alternatif sesuai kerangka penelitian. Tes hipotesis yang digunakan adalah:

1. Uji Penentuan koefisien (R²) digunakan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel independen pada variabel dependen.
2. Uji-t dilakukan untuk menentukan sebagian pengaruh setiap variabel independen pada variabel dependen. Hipotesis alternatif diterima ketika Sig. <0.05
3. Uji F dilakukan untuk menentukan pengaruh variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependen penelitian. Hipotesis alternatif diterima ketika Sig. <0.05

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah langkah awal dalam analisis data yang memberikan ringkasan numerik terhadap variabel yang diamati. Statistik ini mencakup nilai rata-rata (mean), simpangan baku (standard deviation), nilai minimum (min), dan maksimum (max). Statistik deskriptif penting untuk memberikan gambaran distribusi data dan mendeteksi adanya pencilan (outlier) atau variasi yang signifikan antar data (Newbold dkk., 2013).

Tabel 2 Statistik Deskriptif

Variabel	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
X ₁	15	67.26267	12.5462	52.74	88

X ₂	15	47.06867	9.8543	22.64	58.05
Y	15	20.20267	.3357	19.58	20.76

Sumber: diolah dengan *STATA 19*

Berdasarkan Tabel 1, rata-rata kepatuhan pajak (X₁) sebesar 67,26% dengan simpangan baku 12,55, menunjukkan adanya variasi signifikan dari nilai minimum 52,74% hingga maksimum 88%. Tenaga kerja formal (X₂) memiliki rata-rata 47,07 juta orang dengan simpangan baku 9,85, berkisar antara 22,64 hingga 58,05 juta. Sementara itu, penerimaan PPh (Y), dalam bentuk logaritma natural, memiliki rata-rata sebesar 20,20 dan simpangan baku sangat kecil (0,34), mengindikasikan bahwa data PPh relatif homogen.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara residual saat ini dan residual pada observasi sebelumnya. Autokorelasi yang signifikan dapat menyebabkan estimasi koefisien menjadi tidak efisien. Uji Breusch-Godfrey digunakan untuk mendeteksi autokorelasi; hipotesis nol menyatakan tidak terdapat autokorelasi. Jika $Prob > chi2 > 0,05$, maka asumsi bebas autokorelasi terpenuhi (Wooldridge, 2016).

Tabel 3 Breusch-Godfrey LM Test

lags (ρ)	chi2	df	Prob > chi2
1	0.206	1	0.6501

Sumber: diolah dengan *STATA 19*

Berdasarkan Tabel 2, nilai $Prob > chi2$ sebesar 0,6501 menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model. Oleh karena itu, residual tidak saling berkorelasi dan asumsi regresi terpenuhi.

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi residual dalam model regresi mengikuti distribusi normal. Asumsi normalitas sangat penting dalam regresi linier klasik karena memengaruhi validitas inferensi statistik, terutama dalam pengujian hipotesis. Salah satu metode yang digunakan adalah uji Skewness dan Kurtosis, di mana hipotesis nol menyatakan bahwa residual berdistribusi normal. Jika $Prob > chi2 > 0,05$, maka data dinyatakan normal (Gujarati & Porter, 2009).

Tabel 4 Skewness and Kurtosis Tests

Variable	Obs	Pr(skewness)	Pr (kurtosis)	Joint test	
				Adj chi2 (2)	Prob > chi2
e	15	0.3265	0.8469	1.10	0.5757

Sumber: diolah dengan *STATA 19*

Berdasarkan Tabel 3, hasil uji menunjukkan nilai $Prob > chi2$ sebesar 0,5757, yang melebihi ambang 0,05. Ini menunjukkan bahwa residual model berdistribusi normal.

Dengan demikian, asumsi dasar regresi linier terpenuhi, dan hasil estimasi dapat diinterpretasikan secara sah.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi adanya korelasi yang tinggi antara variabel independen. Multikolinearitas dapat mengakibatkan pembengkakan varians dan membuat estimasi parameter menjadi tidak stabil. Uji ini biasanya dilakukan dengan menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), di mana nilai VIF > 10 menunjukkan adanya multikolinearitas serius (Gujarati & Porter, 2009).

Tabel 5 VIF

Variable	VIF	1/VIF
X ₁	2.31	0.433728
X ₂	2.31	0.433728
Mean VIF	2.31	

Sumber: diolah dengan *STATA 19*

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai VIF untuk X1 dan X2 masing-masing sebesar 2,31, jauh di bawah ambang batas 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas dalam model, sehingga setiap variabel independen dapat dipercaya memberikan kontribusi unik dalam menjelaskan variasi penerimaan PPh (Y).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah varians residual konstan atau berubah-ubah antar observasi. Pelanggaran terhadap homoskedastisitas dapat menyebabkan hasil regresi menjadi tidak efisien. Breusch-Pagan/Cook-Weisberg digunakan untuk menguji heteroskedastisitas, di mana hipotesis nol menyatakan bahwa varians residual bersifat konstan (Gujarati & Porter, 2009).

Tabel 6 Breusch-Pagan/Cook-Weisberg Test

H0: Constant Variance	
chi2 (1)	= 2.39
Prob > chi2	= 0.1218

Sumber: diolah dengan *STATA 19*

Hasil Tabel 5 menunjukkan *Prob > chi2* sebesar 0,1218, lebih besar dari 0,05, yang mengindikasikan tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model. Dengan demikian, asumsi kesamaan varians residual terpenuhi dan model dapat dianggap efisien.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi. Nilai R^2 yang tinggi menunjukkan bahwa model memiliki daya jelaskan yang kuat, sedangkan *Adjusted R²* memberikan ukuran yang disesuaikan dengan jumlah variabel dalam model (Wooldridge, 2016).

Tabel 7 Analisis Koefisien Determinasi

Regression	
Number of obs	= 15
F (2, 12)	= 86.32
Prob > F	= 0.0000
R-squared	= 0.9350
Adj. R-squared	= 0.9242
Root MSE	= .09244

Sumber: diolah dengan *STATA 19*

Dalam Tabel 6, nilai R^2 sebesar 0,9350 dan Adjusted R^2 sebesar 0,9242 menunjukkan bahwa 92,42% variasi dalam $\ln(\text{PPH})$ dapat dijelaskan oleh variabel kepatuhan pajak dan tenaga kerja formal. Ini mengindikasikan model memiliki daya prediktif yang sangat baik dalam menjelaskan penerimaan PPh.

Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi semua variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Hipotesis nol menyatakan bahwa semua koefisien regresi sama dengan nol. Jika $\text{Prob} > F < 0,05$, maka hipotesis nol ditolak dan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Gujarati & Porter, 2009).

Tabel 8 Uji F

Regression	
Number of obs	= 15
F (2, 12)	= 86.32
Prob > F	= 0.0000
R-squared	= 0.9350
Adj. R-squared	= 0.9242
Root MSE	= .09244

Sumber: diolah dengan *STATA 19*

Tabel 7 menunjukkan nilai F sebesar 86,32 dengan nilai $\text{Prob} > F$ sebesar 0,0000, yang jauh di bawah 0,05. Artinya, secara simultan kepatuhan pajak dan tenaga kerja formal berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh, sehingga model regresi yang digunakan valid untuk analisis lebih lanjut.

Uji t (Parsial)

Uji t dilakukan untuk menilai pengaruh masing-masing variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Hipotesis nol menyatakan bahwa koefisien regresi suatu variabel independen sama dengan nol. Jika nilai $P > t < 0,05$, maka variabel tersebut berpengaruh signifikan secara parsial (Wooldridge, 2016).

Tabel 9 Uji t

Y	Coefficient	Std. err.	t	P > [t]	[95% conf. interval]	
X ₁	.00958	.0029899	3.20	0.008	.0030586	.0160877
X ₂	.02278	.0038067	5.98	0.000	.0144814	.0310695
_cons	18.4867	.1374285	134.52	0.000	18.18731	18.78617

Sumber: diolah dengan *STATA 19*

Dari Tabel 8, variabel kepatuhan pajak (X₁) memiliki nilai $P > t$ sebesar 0,008 dan tenaga kerja formal (X₂) sebesar 0,000. Kedua nilai signifikan di bawah 0,05, yang berarti keduanya berpengaruh signifikan terhadap ln(PPh) secara parsial. Ini menunjukkan bahwa peningkatan dalam persentase kepatuhan pajak dan jumlah tenaga kerja formal masing-masing dapat meningkatkan penerimaan PPh. Berdasarkan uji t didapatkan model regresinya ialah:

$$\ln(\text{PPh}) = 18.4867 + 0.00958(\text{Kepatuhan Pajak}) + 0.02278(\text{Tenaga Kerja Formal}) + e$$

Interpretasi model regresi:

1. Konstanta (18.4867)

Secara substansial, konstanta sebesar 18,4867 mencerminkan nilai rata-rata ln(PPh) ketika Kepatuhan Pajak dan Tenaga Kerja Formal bernilai nol. Meskipun secara praktis kondisi kedua variabel tersebut bernilai nol hampir tidak mungkin terjadi, nilai konstanta ini tetap penting sebagai titik awal estimasi dalam model regresi.

2. Kepatuhan Pajak (0.00958)

Koefisien pada variabel Kepatuhan Pajak sebesar 0,00958 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu persen dalam tingkat kepatuhan pajak akan mengakibatkan peningkatan ln(PPh) sebesar 0,00958, dengan asumsi variabel lain tetap. Karena bentuk model adalah log-linier, maka koefisien ini dapat ditafsirkan sebagai elastisitas semu, di mana peningkatan satu persen kepatuhan pajak diasosiasikan dengan peningkatan penerimaan PPh sebesar kurang lebih 0,958 persen.

3. Tenaga Kerja Formal (0.02278)

Koefisien pada variabel Tenaga Kerja Formal sebesar 0,02278 menunjukkan bahwa setiap tambahan satu unit tenaga kerja formal berkontribusi terhadap peningkatan ln(PPh) sebesar 0,02278. Secara elastisitas, ini berarti ada potensi kenaikan sekitar

2,278 persen terhadap PPh setiap kali terjadi peningkatan satu juta tenaga kerja formal, dengan asumsi variabel lain konstan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam model ini, peran tenaga kerja formal dalam mendorong penerimaan PPh lebih besar dibandingkan kepatuhan pajak.

4. *Error Term* (e)

Error term (e) dalam model ini merepresentasikan variasi lain dalam $\ln(\text{PPh})$ yang tidak dapat dijelaskan oleh Kepatuhan Pajak dan Tenaga Kerja Formal. Ini bisa mencakup faktor-faktor seperti kebijakan fiskal, kondisi ekonomi makro, atau intensitas pengawasan perpajakan. Secara keseluruhan, model ini mengindikasikan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak dan perluasan sektor tenaga kerja formal merupakan dua faktor yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan di Indonesia.

Analisis Pengaruh Kepatuhan Pajak terhadap Penerimaan PPh

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kepatuhan pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh), dengan koefisien regresi sebesar 0,00958. Ini berarti bahwa setiap peningkatan satu unit dalam indeks kepatuhan pajak dikaitkan dengan peningkatan penerimaan PPh sebesar 0,958%, dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Temuan ini sejalan dengan teori perilaku kepatuhan pajak, yang menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak secara langsung meningkatkan efektivitas pemungutan pajak (Alm & Torgler, 2011). Kepatuhan pajak mencerminkan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak secara tepat waktu dan akurat, yang dipengaruhi oleh faktor seperti persepsi keadilan sistem pajak, efisiensi birokrasi, dan integritas otoritas pajak (Torgler, 2005).

Dalam konteks Indonesia, rasio kepatuhan sukarela masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara berpenghasilan menengah lainnya. Penelitian empiris menunjukkan bahwa program amnesti pajak 2016-2017 berhasil meningkatkan basis pajak dengan mendeklarasikan kekayaan sebesar 4.884 triliun IDR, setara dengan 98% dari target dan 35% dari PDB, serta meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek (Hajawiyah dkk., 2021). Program ini juga memperbaiki kepatuhan pajak, sebagaimana ditunjukkan oleh analisis data perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Namun, efektivitas jangka panjang dari kebijakan semacam ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut, karena beberapa negara seperti Turki melaporkan penurunan kepatuhan akibat amnesti berulang.

Kepatuhan yang tinggi juga menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan mampu mendorong perilaku patuh melalui pengawasan dan edukasi. Direktorat Jenderal Pajak Indonesia telah menerapkan reformasi seperti digitalisasi pelaporan melalui e-filing dan e-billing, integrasi data lintas instansi, serta pendekatan berbasis risiko dalam audit. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan membangun kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Namun, tantangan struktural seperti kompleksitas regulasi, kurangnya transparansi, dan persepsi negatif terhadap penggunaan dana publik tetap menjadi hambatan (Bird, 2008; Nasution dkk., 2020). Oleh karena itu, strategi peningkatan kepatuhan pajak harus diimbangi dengan reformasi kelembagaan yang

berfokus pada akuntabilitas fiskal dan pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan pajak.

Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja Formal terhadap Penerimaan PPh

Hasil regresi menunjukkan bahwa tenaga kerja formal memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penerimaan PPh, dengan koefisien sebesar 0,02278. Ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam tenaga kerja formal dikaitkan dengan peningkatan penerimaan PPh sebesar 2,278%. Temuan ini menegaskan bahwa sektor formal merupakan kontributor utama pendapatan pajak negara, terutama melalui PPh Pasal 21, yang dipotong langsung dari gaji karyawan oleh pemberi kerja. Berbeda dengan sektor informal, pekerja formal tercatat secara administratif dalam sistem perpajakan, sehingga potensi kehilangan pajak (tax gap) lebih rendah (Keen, 2012).

Di Indonesia, lebih dari 55% angkatan kerja masih berada di sektor informal, yang menyulitkan pemantauan dan pemungutan pajak (BPS, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa sektor formal lebih mudah dikenakan pajak karena adanya mekanisme pemotongan dan pelaporan oleh pemberi kerja (Keen, 2012). Selain itu, studi tentang desain program pensiun di negara berkembang, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi di sektor formal dapat meningkatkan penerimaan pajak. Pada tahun 2000, hanya 35% tenaga kerja Indonesia berada di sektor formal, dengan 65% di sektor informal, dan angka ini menurun menjadi 30% pada tahun 2007 (Widjaja, 2010). Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan untuk mendorong formalisasi tenaga kerja di Indonesia.

Penelitian lain menemukan bahwa kebijakan pembebasan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh) dapat memengaruhi pasokan tenaga kerja formal, terutama bagi pekerja berpenghasilan rendah. Ekspansi pembebasan PPh meningkatkan partisipasi tenaga kerja formal di kalangan pekerja berpenghasilan rendah, meskipun tidak memengaruhi pekerja berpenghasilan tinggi (Qibthiyah, 2019). Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang dirancang dengan baik dapat mendorong transisi dari sektor informal ke formal, yang pada gilirannya meningkatkan penerimaan pajak. Kebijakan seperti penyederhanaan izin usaha, insentif fiskal bagi UMKM yang mencatat tenaga kerja, dan penguatan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan dapat mendorong pelaku usaha untuk beralih ke sektor formal. Penguatan sektor formal tidak hanya meningkatkan penerimaan pajak tetapi juga kesejahteraan tenaga kerja melalui akses ke perlindungan sosial (Musgrave & Musgrave, 1989; Torgler & Schneider, 2009).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa baik tingkat kepatuhan wajib pajak maupun jumlah tenaga kerja formal secara signifikan dan positif memengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa 92,42% variasi

penerimaan PPh dapat dijelaskan oleh dua variabel utama tersebut, dengan koefisien kepatuhan pajak sebesar 0,00958 dan koefisien tenaga kerja formal sebesar 0,02278. Ini berarti bahwa peningkatan satu persen dalam kepatuhan pajak berkorelasi dengan kenaikan penerimaan PPh sebesar 0,958%, sedangkan penambahan satu juta tenaga kerja formal berkontribusi pada peningkatan penerimaan sebesar 2,278%. Namun lebih dari sekadar angka, temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan penerimaan pajak sangat bergantung pada sinergi antara perilaku fiskal masyarakat dan struktur ketenagakerjaan nasional. Tingkat kepatuhan yang tinggi mencerminkan adanya kesadaran, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat dalam sistem perpajakan, sedangkan sektor tenaga kerja formal berfungsi sebagai fondasi administratif yang memungkinkan pemungutan PPh dilakukan secara sistematis dan akuntabel melalui mekanisme pemotongan oleh pemberi kerja.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), disarankan untuk terus meningkatkan program-program yang menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan wajib pajak. Di sisi lain, kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Koperasi dan UKM, diharapkan dapat menyusun kebijakan afirmatif yang mendorong transisi pelaku usaha dari sektor informal ke sektor formal. Dari perspektif akademik, penelitian mendatang dapat mengembangkan model dengan memasukkan variabel moderasi seperti kualitas tata kelola pemerintahan, indeks kemudahan berusaha, atau belanja negara, untuk menggambarkan hubungan kausal yang lebih kompleks dan kontekstual. Selain itu, pemanfaatan data panel lintas daerah atau sektoral akan memberikan gambaran yang lebih granular mengenai kontribusi spesifik daerah atau sektor terhadap penerimaan pajak nasional, yang dapat dimanfaatkan untuk formulasi kebijakan fiskal yang lebih terarah dan berbasis bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Agun, W. A., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, 6(1), 23-31.
- Agusti, F., & Herawaty, V. (2008). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama Grogol Petamburan.
- Alexander, A., & Pisa, M. (2023). Credit refinancing and corporate tax avoidance. *Journal of Accounting and Public Policy*, 42(3), 107073.
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: a theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3-4), 323-338. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(72\)90010-2](https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2)
- Alm, J., & Torgler, B. (2011). Do Ethics Matter? Tax Compliance and Morality. *Journal of Business Ethics*, 101, 635-651. <https://doi.org/10.1007/s10551-011-0761-9>

- Amir, H., Asafu-Adjaye, J., & Ducpham, T. (2013). The Impact of the Indonesian Income Tax Reform: A CGE Analysis. *Economic Modelling*, 31, 492–501. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2012.12.018>
- Anker, R., & Anker, M. (2017). *Living wages around the world: Manual for measurement*. Edward Elgar Publishing.
- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan di Indonesia. *Seminar Nasional Ke-IV Universitas Tarumanegara: Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen di Era Ekonomi Digital*, 523-534.
- Asqolani. (2020). *Perpajakan II*. Unit Penerbitan PKN STAN.
- Badan Kebijakan Fiskal. (2014). Kajian dampak perubahan kebijakan perpajakan terhadap potensi penerimaan PPh nonmigas dan PPN. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Becerra, O. (2024). The Effect of Future Pension Benefits on Labor Supply in a Developing Economy. *Economic Development and Cultural Change*, 72(3), 1527–1566. <https://doi.org/10.1086/725338>
- Bird, R. M. (2008). Tax Challenges Facing Developing Countries. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1114084>
- Brata, J. D., Yuningsih, I., & Kesuma, A. I. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda. *Forum Ekonomi*, 19(1), 69–81.
- Budiman, I. F. (2024). Peran Pajak sebagai Instrumen Penyokong Pendidikan Inklusif untuk Meningkatkan Human Development Index (HDI) Indonesia: Sebuah Studi Literatur. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan*, 1(4), 429–441. <https://doi.org/10.61132/jeap.v1i4.583>
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (3 ed.). SAGE Publications.
- Díaz-Sánchez, J. P., & Correa, H. (2024). Immigration and formal labor market participation in Ecuador: Empirical insights from a developing nation. *Research in Globalization*, 8, 100198. <https://doi.org/10.1016/j.resglo.2024.100198>
- Engida, T. G., & Baisa, G. A. (2014). Factors Influencing taxpayers' compliance with the tax system: An empirical study in Mekelle City, Ethiopia. *e-Journal of Tax Research*, 12(2), 433-452.
- Fields, G. S. (2011). Labor market analysis for developing countries. *Labour Economics*, 18(Supplement 1), S16–S22. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2011.09.005>
- Fitriani, N. N., Lasmaya, S. M., & Sidharta, I. (2021). Pengaruh Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Acman: Accounting and Management Journal*, 1(1), 25–35.
- Friberg, R., Halseth, E. M. S., Steen, F., & Ulsaker, S. A. (2022). The Effect of Cross-Border Shopping on Commodity Tax Revenue: Results from a Natural Experiment. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4142274>

- Gebrihet, H. G., Gebresilassie, Y. H., & Woldu, G. T. (2024). Trust, Corruption, and Tax Compliance in Fragile States: On a Quest for Transforming Africa into Future Global Powerhouse. *Journal of Social Science MDPI*, 13(1). <https://doi.org/10.3390.socsci13010003>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5 ed.). McGraw-Hill Companies Inc.
- Hajawiyah, A., Suryarini, T., Kiswanto, & Tarmudji, T. (2021). Analysis of a tax amnesty's effectiveness in Indonesia. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 44, 100415. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2021.10041>
- Hamilah. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 10(1), 49-60. <https://doi.org/10.55963/jraa.v10i1.523>
- Herriyanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*, 1(1)
- International Labour Organization. (2018). *Women and men in the informal economy: A statistical picture* (3rd ed.). ILO.
- Keen, M. (2012). *Taxation and Development: Again*. International Monetary Fund Working Papers.
- Khalimi, & Iqbal, M. (2020). *Hukum Pajak: Teori dan Praktik*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Khoirunnisa, L., & Kusuma, I. G. K. C. B. A. (2024). Tinjauan Atas Pajak Penghasilan Pekerja Lepas (Freelancer). *Indonesian Tax Review*, 8(1), 145–170. <https://doi.org/10.31092/jpi.v8i1.2685>
- Kundalini, P. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Profita*, 3.
- Mancellari, A. (2025). Dynamic labor demand and informality. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 174, 105082. <https://doi.org/10.1016/j.jedc.2025.105082>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi Publisher.
- Martanti, M. D., Magdalena, F., Ariska, N. P. D., Setiyawati, N., & Rumboirusi, W. C. B. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Tenaga Kerja Formal di Indonesia. *Populasi*, 28(2), 52. <https://doi.org/10.22146/jp.63345>
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 276-284. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.641>
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. McGraw-Hill Book Company.
- Nasution, M. K., Santi, F., Husaini, H., Fadli, F., & Pirzada, K. (2020). Determinants of tax compliance: a study on individual taxpayers in Indonesia. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 8(2), 1401–1418. [https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2\(82\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2(82))
- Newbold, P., Carlson, W. L., & Thorne, B. M. (2013). *Statistics for Business and Economics* (8 ed.). Pearson Publisher.

- Novianto, R. W., Ramadhan, R. D., Azzahra, S. F., & Irawan, F. (2023). Menelaah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Ditinjau dari Asas Keadilan. *Jurnalku*, 3(2), 187-195.
- Nurkholis, Dularif, M., & Rustiarini, N. W. (2020). Tax Evasion and Service Trust Paradigm: A Meta Analysis. *Econstor: Cogent Bussines & Management*, 7(1), 1–20. <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1827699>
- Olufemi, A., & Adegbe, F. F. (2022). Taxpayers Behavior and Tax Compliance Outcomes: Function of Tax Justice in Nigeria. *European Journal of Accounting, Auditing, and Finance Research*, 10(5), 91–115.
- Prabandari, W. L., Baso R, & Mahyuddin, M. (2025). Pengaruh Kesadaran, Pelayanan Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Makassar Utara. *SAM: Journal of Accounting*, 1(1), 52–71.
- Pratama, B. A., & Saptuti, S. (2021). Analisis Tingkat Pengetahuan dengan Kepatuhan dalam Menerapkan Protokol Kesehatan Covid19 pada Siswa di SMP Negeri 4 Sukoharjo. *Poltekkes Bhakti Mulia*.
- Qibthiyyah, R. M. (2019). Personal Income Tax Exemption and Labor Supply: a Preliminary Study. *LPEM UI Working Paper*, 39.
- Rahmawati, R., & Syahrinullah. (2025). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung. *Journal of Management Branding*, 2(1), 51–59. <https://doi.org/10.71326/jmb.v2.i1.67>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (11th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Saputra, R., & Ali, H. (2025). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. *Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation*, 2(1), 1–11.
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan: Teori dan Aplikasi* (1st ed.). Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada.
- Simanungkalit, T. B. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(2), 252-265.
- Slemrod, J. (2004). The economics of corporate tax selfishness. *National Tax Journal*, 57(4), 877–899. <https://doi.org/10.17310/ntj.2004.4.06>
- Subadriyah, & Harto, P. (2021). Determinants of Personal Tax Compliance. *Accounting*, 7, 1675–1680. <https://doi.org/10.5276/j.ac.2021.5.002>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharyadi, A., Purwanto, E. A., & Thabrany, H. (2016). *Indonesia's labor market: Trends and challenges*. SMERU Research Institute.
- Sulistiyowati, M., & Nuryati. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak

- Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 24(2), 1-8.
- Tijdens, K., Besamusca, J., & van Klaveren, M. (2015). Workers and Labour Market Outcomes of Informal Jobs in Formal Establishments: A Job-based Informality Index for Nine Sub-Saharan African Countries. *The European Journal of Development Research*, 27(5), 868–886.
- Torgler, B. (2005). Tax morale in Latin America. *Public Choice*, 122(1–2), 133–157. <https://doi.org/10.1007/s11127-005-5790-4>
- Torgler, B., & Schneider, F. (2009). The impact of tax morale and institutional quality on the shadow economy. *Journal of Economic Psychology*, 30(2), 228–245. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2008.08.004>
- Twesige, D., Rutungwa, E., Faustin, G., Misago, I. K., & Mutarinda, S. (2024). Gender and the tax compliance puzzle: does gender influence taxpayers' behaviour towards tax compliance? Evidence from Rwanda. *Cogent Business & Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2316887>
- Widjaja, M. (2010). Designing pension programs to strengthen formal labor markets in developing countries: The case of Indonesia. *Pensions: An International Journal*, 15(2), 111–120. <https://doi.org/10.1057/pm.2010.3>
- Wooldridge, J. M. (2016). *Introductory Econometrics: A Modern Approach* (6 ed.). Cengage Learning Publisher.
- Zuhrah, N., Umamah, R., Kurniawan, H., & Nurcahya, W. F. (2024). Pengaruh Reformasi dan Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 19. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.365>